



**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
NOMOR 372/PID.B/2020/PN.JKT UTR TENTANG TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN TERHADAP NOVEL SALIM BASWEDAN**

***A CASE STUDY OF STATE COURT DECISION  
NUMBER. 372/PID. B/2020/PN.JKT.UTR CONCERNING THE CRIMINAL ACT  
OF PERSECUTION AGAINST NOVEL SALIM BASWEDAN***

**Tasya Anisa**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putroe Phang No.1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail: tasyaanisa16@gmail.com

**Mukhlis**

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala  
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh – 23111  
e-mail : mukhlisfh@unsyiah.ac.id

**Abstrak** – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bahwa penerapan dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat dalam menentukan tuntutan pidananya dan menganalisis putusan hakim yang tidak memperhatikan fakta-fakta di persidangan serta menjelaskan putusan hakim yang belum memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat dalam menentukan tuntutan pidananya dan penuntut umum tidak cermat dalam melihat unsur-unsur dari perbuatan terdakwa merujuk ke dalam Pasal 356 angka ke 3e KUHP yang merupakan penganiayaan dengan pemberatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak tepat dengan menerapkan Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Subsidaire) karena perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu, seharusnya perbuatan terdakwa lebih memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Primaire). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hakim tidak melihat keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga menerapkan pidana yang terlalu ringan kepada terdakwa. Disarankan kepada Penuntut umum agar lebih teliti dalam merumuskan setiap unsur-unsur dalam suatu tindak pidana dan disarankan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan oleh fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan serta harus lebih memerhatikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan putusan.

**Kata Kunci:** Studi Kasus, Tindak Pidana Penganiayaan, Novel Salim Baswedan.

**Abstract** - This research aims to explain that the legal basis used by the public prosecutor is not precisely accurate in determining the criminal charges and analyze the judges verdict who do not consider the facts that found in the trial and explain the judges verdict that is not fulfilled the principles of justice, usefulness and legal certainty. The results showed that the legal basis used by the public prosecutor was not precisely accurate in determining the criminal charges and the public prosecutor was not attentive in examine the elements of the defendant's actions based on Article 356 No. 3e of the Penal Code regarding assault by force. The results also showed that the Panel of Judges are not propitiously enough by applying Article 353 paragraph (2) jo Article 55 paragraph (1) subparagraph (1) of the Penal Code (Subsidaire) due to the fact that the defendant's actions including acts of severe assaults with a planning in advance, the defendant's actions are actually more relevant with the elements of Article 355 paragraph (1) jo Article 55 paragraph (1) subparagraph 1 of the Penal Code (Primaire). The results of this research also showed that the judges did not take into consideration the matter of justice, usefulness and legal certainty which resulted with the application of overly mild punitive measures. It is suggested to the Public Prosecutor to be more thorough in formulating every element in a criminal act and it is recommended to the Panel of Judges in determining the verdict should be based on the facts revealed in the trial and should pay more attention to the matter of justice, usefulness and legal certainty in passing a verdict.

**Keywords:** Case Study, Criminal Assault, Novel Salim Baswedan.

## PENDAHULUAN

Surat dakwaan ialah tulisan yang berisikan tanggal serta terdapat tandatangan jaksa penuntut yang termuat data diri terdakwa, surat dakwaan dijadikan sebagai landasan dalam memeriksa suatu kasus pidana di muka persidangan, hakim yang melakukan pemeriksaan di muka persidangan melakukan penilaian apa yang terdapat pada surat dakwaan itu sendiri, melakukan penilaian atas salah atau tidak terdakwa mengerjakan atas tindak pidana yang diduga ia sebagai pelakunya, alhasil hakim memberikan vonisnya. Pada dakwaan termuat ringkasan atas terjadinya tindakan tersebut tentang unsur-unsur yang di duga kepada diri terdakwa sebagaimana termuat pada ketetapan pidana yang bersangkutan, beserta ringkasan mengenai kapan dan dimana peristiwa itu dilakukannya yang diatur oleh penuntut umum serupa mungkin, hingga penuntut umum harus bisa menunjukkan sesuatu yang bisa membenarkannya dan mempertahankan yang menjadi dakwannya dimuka persidangan.

Pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP, mengkualifikasikan surat dakwaan harus mencantumkan tanggal (*Tempus Delicti*), lokasi melakukan pidana itu (*Locus Delicti*) dan harus diatur dengan jelas dan menyeluruh tentang delik yang didakwakan. Ketika persyaratan ini dilanggar maka sesuai Pasal 143 ayat (3) KUHAP, surat tersebut batal demi hukum disebabkan dakwaannya yang samar (*Obscuur Libel*).

Salah satu kasus penganiayaan yang sempat menggemparkan publik yang terjadi pada tahun 2017 ialah kasus penganiayaan yang dialami oleh Novel Salim Baswedan merupakan Penyidik KPK, Novel Salim Baswedan mengalami tindakan penganiayaan yang dilaksanakan oleh OTK dalam hal ini dengan melakukan tindakan menyiram menggunakan air keras kepada korban dengan jenis asam sulfat ( $H_2SO_4$ ).

Pada keputusan pengadilan No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, dinilai belum sesuai ketika menuntut terdakwa dengan menggunakan dakwaan subsidair Pasal 353 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dikarenakan perbuatan terdakwa terhadap korban seharusnya telah memenuhi unsur dakwaan primair Pasal 355 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP, penuntut umum juga tidak memperhatikan fakta bahwa penggunaan bahan berbahaya yang digunakan terdakwa dalam melakukan penganiayaan seharusnya menjadi faktor pemberat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 356 angka ke 3e KUHP yang merupakan penganiayaan dengan pemberatan selain itu, hakim juga tidak cermat memperhatikan fakta-fakta di persidangan. Putusan hakim No. 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tidak setimpal atas perbuatan sebagaimana dilakukannya sehingga belum memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan,

kemanfaatan dan kepastian hukum baik bagi korban, terdakwa maupun masyarakat dan negara.

Adapun identifikasi permasalahan yakni :

1. Dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat ketika menentukan tuntutan pidananya.
2. Adanya putusan hakim yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.
3. Dasar penerapan hukuman yang digunakan majelis hakim belum memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis/ Sifat Penelitian**

Penelitian ini mempergunakan jenis pendekatan normatif yakni pendekatan yang mengkaji suatu proses dalam menemukan aturan hukum dengan maksud memperoleh data sekunder seperti buku, doktrin, putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan keputusan Pengadilan Negeri No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.

### **2. Teknik Mengumpulkan Data**

Data penelitian ini berupa data pustaka, adapun bahan hukumnya yaitu:

- a. Bahan hukum primer, yakni bahan yang terikat seperti: KUHP, KUHP dan Putusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr.
- b. Bahan hukum sekunder, yakni menyediakan informasi atas suatu permasalahan yang belum dijelaskan secara rinci oleh bahan sebelumnya, seperti UU, hasil penelitian, doktrin dan lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yakni merupakan bahan sebagai pelengkap dari bahan-bahan hukum diatas, terdiri dari kamus artikel dan bahan pendukung lainnya.

### **3. Teknik Menganalisis Data**

Analisis yang digunakan ialah analisis data kualitatif mempergunakan metode analisis isi, yakni cara memilih, memperbandingkan, memisahkan atas penjelasnya. Lalu semua data akan di dianalisis untuk menemukan jawaban mengenai permasalahan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Dasar Hukum yang Digunakan Penuntut Umum Kurang Tepat Dalam Menentukan Tuntutan Pidananya

Dalam keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr terdakwa didakwakan oleh penuntut umum menggunakan dakwaan subsidairitas. Pada dakwaan primairnya yang berbunyi: “bersama sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”, seperti yang diatur pada ketentuan pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Adapun dakwaan subsidair berbunyi: “bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, seperti pada ketentuan pasal 353 ayat (2) KUHP *jo*, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan dakwaan lebih Subsidair: “bersama sama melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat”, seperti pada ketentuan yang bertentangan pasal 351 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Penuntut Umum terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana “bersama sama melakukan perbuatan penganiayaan dengan rencana lebih dahulu yang mengakibatkan luka-luka berat”, seperti termuat dan mendapat ancaman pidana pada Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan subsidair. Dasar hukum yang digunakan penuntut umum dalam menuntut terdakwa mempergunakan Pasal 353 ayat (2) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam kasus ini dinilai kurang tepat. Perbuatan terdakwa terhadap korban seharusnya telah memenuhi unsur Pasal 355 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair.

Menurut Penuntut umum terdakwa belum memenuhi unsur penganiayaan berat dan unsur kesengajaan melaksanakan tindakan aniaya yang menyebabkan luka berat kepada Novel Baswedan, sehingga tidak memenuhi unsur sesuai aturan yang berlaku. Jika diperhatikan tindakan terdakwa sangat sistematis mulai dari pencarian rumah korban Novel Baswedan, pengambilan air aki atau cairan asam sulfat, hingga pemantauan bagaimana rute yang harus dilalui nanti ketika menyerang korban Novel Baswedan.

Dalam keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr, terdakwa dalam keterangannya mengatakan bahwa ia sama sekali tidak memiliki maksud melukai korban Novel Baswedan hingga cacat dan niat terdakwa hanya bermaksud memberi peringatan ke tubuh korban bukan ke wajah korban dan terdakwa tak mengetahui jika terkena pada area wajah. Diri terdakwa tahu jika tindakan yang dikerjakannya tergolong pada tindakan yang bertentangan dengan hukum serta harus melakukan pertanggungjawaban. Rahmat Kadir Mahulette seharusnya

dapat sadar karena atas ulahnya, bisa terjadi menurut apa yang dia inginkan atau tidak sama sekali. Luka berat yang dialami oleh Novel Baswedan pada matanya sebagaimana disebabkan karena tindakan yang terjadi walaupun tidak diinginkan namun di anggap atau di duga bisa terjadi, namun begitu besarnya kehendak terdakwa untuk mewujudkan perbuatannya, ia tetap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan itu. Tindakan tersebut dapat dikategorikan masuk kesengajaan sebagai kemungkinan.

Dalam membuat surat dakwaan penuntut umum harus jeli mengamati hal-hal terdapat pada suatu tindakan yang dilakukan terdakwa. Penuntut umum dalam menerangkan fakta dan tindakan terdakwa yang digabungkan atas hal-hal tindak pidana sebagaimana harus serasi dengan ringkasan mengenai tindakan yang dilakukannya, hingga tampak secara terang bahwa tindakan tersebut telah terpenuhi seluruh unsur seperti diuraikan pada aturan yang mengalaminya.

Penuntut umum dinilai juga kurang cermat dalam memperhatikan fakta bahwa penggunaan air keras yang dipergunakan oleh terdakwa sebagaimana terbukti di persidangan yang diperoleh dari hasil Puslabfor Nomor.Lab: 1375/KTF/2017 tanggal 18 April 2017 serta keterangan Ahli Dr.rer.Nat I Made Gelgel dan ahli a decharge Dr. Rer.Nat Budiawan, diterangkan berdasarkan studi Literatur, asam sulfat dengan rumus H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> adalah cairan yang tak berwarna, tidak memiliki bau, mudah tercampur dengan air dan memiliki sifat korosif. Bila terkena secara langsung dengan kulit dapat menyebabkan cedera bakar, meradang dan kulit menjadi rusak jaringannya. Apabila terhirup bisa terjadi gangguan pada hidung, paru-paru dan lainnya. Apabila terkena mata dapat menimbulkan kebutaan dan pendapat ahli toksikologi forensik menyatakan bahwa air aki termasuk jenis asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) adalah termasuk golongan air keras.

Ketidakhajian penuntut umum dalam melihat fakta dapat memengaruhi penjatuhan putusan hakim. Oleh karena itu, diharapkan penuntut umum dapat cermat ketika menyusun atau membuat surat dakwaan agar tindakan yang dikerjakan terdakwa bisa dihubungkan dengan pasal yang tepat mengenai tindakan yang terdakwa lakukan yang dianggap melanggar hukum dan supaya ia bisa dijatuhi pidana sebagaimana apa yang dilakukan.

## **2. Adanya Putusan Hakim yang Tidak Sesuai Dengan Fakta-Fakta di persidangan**

Keputusan hakim bisa dikatakan pula vonis merupakan simpulan akhir tentang hukum dari hakim tentang sesuatu hal serta memuat akibat-akibatnya. Keputusan pengadilan ialah ketentuan hakim yang dikatakan pada persidangan terbuka untuk umum untuk mengakhiri

suatu sengketa atau masalah.<sup>1</sup> Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pembatasan keputusan hakim yaitu ungkapan hakim sebagaimana merupakan orang yang berwenang dimuka persidangan dan menangani atas kasus yang diajukan.<sup>2</sup>

Berikut ialah beberapa aspek pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan :<sup>3</sup>

- a. Terdapatnya kesalahan pelaku
- b. Pola dan maksud dalam melakukan
- c. Tata cara melakukan tindak pidana
- d. Perjalanan hidup dan keadaan sosial ekonomi
- e. Sikap pelaku
- f. Sikap dan tindakannya pasca melakukan tindak pidana

Pada keputusan No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr., berdasarkan majelis hakim terdakwa dapat terbuktikan mengerjakan tindak pidana secara bersama mengerjakan tindakan aniaya dengan berencana dulu yang menimbulkan luka berat seperti termuat dakwaan subsidair dan menetapkan vonis kepadanya yakni pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang dilakukan.

Bahwa berdasarkan pertimbangannya majelis Hakim sebelum menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan hal berat dan ringan pada diri terdakwa menurut aturan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP. Didalam keputusan No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. yang menjadi penilaian hakim sebagai hal yang memberatkan:

- a. Tindakan terdakwa tidak memperlihatkan sebagai bagian dari Bhayangkari negara.
- b. Tindakan terdakwa menciderai citra POLRI.

Seharusnya sebagaimana korban Novel Baswedan sudah mengalami hilangnya satu panca indranya yang menjadi sesuatu yang paling penting pada hidupnya dalam aktivitasnya pada kehidupan sebagai penegak hukum dimasukan dalam pertimbangan hal-hal yang yang memberatkan, dimana perbuatan terdakwa telah membuat korban mata kiri korban menjadi cacat permanen dan perbuatan terdakwa juga meresahkan masyarakat.

Kasus ini bergulir cukup lama jika dilihat kejadian penyerangan tersebut terjadi pada April 2017 dan para pelaku baru terungkap pada bulan Desember 2019. Tindakan yang

---

<sup>1</sup> M. Syamsudin dan Salman Luthan, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenadamedia, 2018, hlm. 27.

<sup>2</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Aara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2013, hlm. 220.

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 77.

dilakukan terdakwa sudah mempersulit aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini, terlebih lagi terdakwa adalah anggota POLRI aktif tentu mengerti hukum dan sudah semestinya tidak melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim pada kasus No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. dapat melihat dan melakukan pemeriksaan terhadap fakta-fakta secara lebih mendalam dan lebih memperhatikan akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban serta mempertimbangkan putusan terhadap pelaku dengan lebih sesuai lagi sebagai ganjaran bagi perbuatannya.

### **3. Dasar Penerapan Hukuman yang Digunakan Majelis Hakim Belum Memenuhi Unsur Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum**

Pada keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr belum sesuai dengan teori-teori pembedaan dan belum sesuai dengan Asas keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perbuatan penganiayaan dikerjakan terdakwa pastinya dapat meresahkan masyarakat Indonesia ditambah lagi dengan korban Novel Baswedan adalah seorang Penyidik KPK dan perbuatan tersebut dilakukan oleh anggota (POLRI) yang sepatutnya harus memberikan teladan yang baik dan melindungi masyarakat.

Berdasarkan Teori Artibusi *Correspondance Inference* dari Jones dan David, teori ini memberikan penjelasan mengenai penyebab seseorang melakukan tindakan melawan hukum tersebut apabila disebabkan penyebab internal bisa diperberat hukumnya dari seseorang yang melakukannya dikarenakan sebab eksternal.

Hakim seharusnya mampu menganalisis dengan baik terhadap tindakan yang dilakukan terdakwa Rahmat Kadir Mahulette, terdakwa melakukan tindakan tersebut sudah diawali rasa tidak suka (benci) dari dalam diri terdakwa dan juga apabila dikaitkan dengan pekerjaan korban, memiliki kemungkinan bahwa ada pihak tertentu yang tidak suka dengan korban dikarenakan korban banyak menerima teror selama ini. Pengaturan hukum dengan aparat penegak hukum diumpamakan selayaknya daging dan tulang yang tidak bisa di pisahkan. Tanpa ada penegak hukum yang berkompeten maka asas kemanfaatan yang menjadi tujuan hukum tidak bisa dicapai.<sup>4</sup>

Pada keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. hukuman yang ditetapkan hakim yakni penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya dari penahanan yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Prima Anggara dan Mukhlis, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol.3, No.3 Agustus 2019, hlm. 473.

dan jika dihubungkan dengan asas proporsionalitas lamanya pidana yang dijatuhkan kurang sesuai dengan kompetensi kejahatan yang dilakukan dan fakta yang ada, dimana pengertian asas proporsionalitas yakni asas yang menginginkan supaya sistem peradilan didasarkan pada proporsional antara kebutuhan masyarakat, negara, pelaku dan kepentingan korban. Hukuman maksimum 7 (tujuh) tahun penjara sebagaimana pada Pasal 353 ayat 2 KUHP jika dilihat dari vonis yang dijatuhkan terhadap terdakwa dinilai masih terlalu rendah. Akibat vonis yang terlalu ringan dijatuhkan oleh hakim tidak dapat memberi efek jera bagi pelaku dan orang sekitarnya. Karena seharusnya keputusan hakim khususnya harus bisa memberikan kemanfaatan pada pihak-pihak yang berpekar. Keputusan hakim juga harus memberikan kemanfaatan terhadap para pihak baik lahiriah maupun batiniah.

## KESIMPULAN

Dasar hukum yang digunakan penuntut umum kurang tepat dalam menentukan tuntutan pidananya terhadap terdakwa dalam perkara ini. Penuntut umum juga tidak teliti melihat bahwa terdapat hal-hal lainnya yang harus dipenuhi terdakwa pada tindak pidana yang dilakukan adalah unsur-unsur dalam Pasal 356 angka 3e KUHP.

Penerapan dasar hukum yang digunakan oleh hakim PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. Terhadap terdakwa adalah tidak tepat. Hal tersebut dikarenakan hakim mengukur jika tindakan yang dikerjakan terdakwa ialah perbuatan aniaya dengan rencana lebih dulu yang menyebabkan luka berat dan hakim memvonis putusan kepada terdakwa dengan menerapkan Pasal 353 ayat (2) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (subsudair) seharusnya majelis hakim PN Jakarta utara memvonis terhadap terdakwa dengan menerapkan Pasal 355 ayat (1) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (primair) dikarenakan adanya unsur aniaya berat yang direncanakan terlebih dahulu pada perbuatan terdakwa.

Dalam Keputusan PN No.372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr. ini Hakim mengadili kasus pidana memilih Pasal 353 ayat (2) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP (subsudair) dan menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana penjara selama dua (2) tahun terhadap Rahmat Kadir Mahulette, jika dikaitkan dengan asas proporsionalitas, maka hukuman pidana penjara tersebut dianggap terlalu singkat jika melihat fakta-fakta yang ada dipersidangan. Hakim tidak cermat dalam memperhatikan fakta- fakta yang ada dimana air aki yang digunakan terdakwa untuk menyiram korban termasuk jenis asam sulfat (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) termasuk golongan air keras. Bila terlaksana kontak secara langsung dengan kulit dapat menyebabkan kulit menjadi rusak, kerusakan dan apabila terhirup bisa merusak pada hidung dan lainnya.



Berdasarkan keterangannya saksi korban sempat merasa gagal nafas dan saksi korban berfikir bahwa akhir hidup saksi pada saat itu dan akibat dari perbuatan terdakwa mata kiri korban sudah tidak ada peluang untuk bisa melihat dan sudah permanen tidak bisa melihat meskipun kornea diganti hasilnya tetap tidak akan bisa melihat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barda Nawawi, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Syamsudin dan Salman Luthan, 2018, *Mahir Menulis Studi Kasus Hukum*, Jakarta: Prenadamedia.
- Prima Anggara dan Mukhlis, 2019, *Penerapan Keadilan Restoratif Pada Tindak Pidana Pencurian Ringan*, JIM Bidang Hukum Pidana: Universitas Syiah Kuala.
- Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Aara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty